



Penyuluhan Filsafat Hukum Bisnis Bagi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta Pada Mata Pelajaran Kewirausahaan

¹Dinda Aurellia Intan Pramesti Cahyani*, ²Naila Cahaya Putri, ³Raihana Meicicha Syhafira

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia¹, aurelliadinda34@gmail.com

Email: aurelliadinda34@gmail.com¹, nailachyputr@gmail.com², syafirarahana108@gmail.com³

*Corresponding author: Dinda Aurellia Intan Pramesti Cahyani

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperbesar wawasan siswa kelas XI Manajemen Perkantoran 2 di SMK Negeri 1 Surakarta mengenai prinsip dasar hukum bisnis yang berhubungan dengan kewirausahaan, seperti kontrak, keabsahan usaha, dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini juga melibatkan perspektif filsafat hukum, sehingga siswa dapat mengerti bahwa hukum di dalam bisnis bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, manfaat, dan tanggung jawab. Metode yang diterapkan terdiri dari penyuluhan interaktif, analisis studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil dari aktivitas ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hukum bisnis dan kesadaran siswa untuk berperilaku secara etis dalam dunia usaha dengan integritas. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun karakter para calon pengusaha muda yang paham hukum dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka.

Kata Kunci: Hukum Bisnis; Filsafat Hukum; Kewirausahaan; Siswa SMK; Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

This community service initiative seeks to enhance the comprehension of students in the 11th grade Office Management 3 at SMK Negeri 1 Surakarta regarding fundamental concepts of business law pertinent to entrepreneurship, including contracts, legitimacy in business, and protection for consumers. In addition, this initiative incorporates elements of legal philosophy, enabling students to realize that law in the context of business is not just a set of regulations, but also embodies principles of fairness, legal assurance, advantages, and accountability. The approaches employed include engaging counseling sessions, analysis of cases, and assessments carried out through initial and final tests. The findings of this initiative indicate an increased understanding of business law along with a heightened awareness among students about conducting their business affairs ethically and with integrity. This initiative aims to cultivate the character of young entrepreneurs who possess knowledge of the law and a sense of responsibility in managing their enterprises.

Keywords: Business Law; Philosophy of Law; Entrepreneurship; Vocational High School Students; Community Service

1. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peranan yang signifikan dalam mempersiapkan siswa agar mampu tidak hanya untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga untuk mengembangkan usaha secara mandiri melalui pendidikan kewirausahaan. Selama fase ini, siswa dari kelas XI MP 2 dikenalkan kepada beragam ide bisnis, pengambilan keputusan ekonomi, dan praktik dasar bisnis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti transaksi jual beli, promosi melalui platform media sosial, serta kerja sama dalam usaha kecil. Namun, pemahaman tentang kewirausahaan tidak terbatas hanya pada aspek produksi, pemasaran, dan keuntungan, tetapi juga harus didasari oleh pengetahuan hukum yang kuat. Hukum bisnis berfungsi untuk mengatur hubungan antar pihak yang terlibat dalam transaksi, memberikan kepastian dalam pertukaran, melindungi hak dan kewajiban, serta mencegah potensi perselisihan dalam kegiatan usaha (Rudyarta, 2025). Dalam konteks siswa SMK, pengetahuan ini sangat penting karena aktivitas kewirausahaan mereka sebenarnya telah berhubungan dengan aspek hukum, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana (Brampu et al., 2024).

Berdasarkan sudut pandang filsafat hukum, hukum bukan hanya sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian dalam interaksi sosial (Apaut & Saunoh, 2025). Filsafat hukum membahas konsep-konsep dasar seperti keadilan, hak, kewajiban, legitimasi, dan hubungan antara hukum serta moralitas, yang membantu siswa memahami alasan mengapa suatu aturan penting untuk diikuti dalam dunia bisnis (Zulkifli et al., 2025). Dengan demikian, pengenalan hukum bisnis kepada siswa bukan hanya bersifat normatif formal, melainkan juga memandu mereka untuk mengerti nilai-nilai etika dan filosofi yang menjadi dasar dari praktik bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan transparan (Hidayat & Satory, 2025).

Pemahaman tentang filsafat hukum sangat krusial dalam proses belajar kewirausahaan karena inti dari kegiatan bisnis tidak hanya terletak pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (Nurdin, 2026). Dengan cara ini, siswa dapat memahami bahwa kontrak, integritas dalam bisnis, dan tanggung jawab produk bukan semata-mata tuntutan dari hukum, tetapi juga merupakan aspek penting dari prinsip keadilan dan etika dalam praktik wirausaha (Matondang et al., 2025). Aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini diadakan di SMK Negeri 1 Surakarta dengan fokus pada penguatan pemahaman tentang hukum bisnis yang diimbangi dengan dasar filsafat hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai prinsip-prinsip fundamental hukum bisnis dan menumbuhkan kesadaran bahwa usaha seharusnya dijalankan dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, manfaat, dan kepastian hukum (Siregar, 2024).

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai hukum bisnis, yang dikombinasikan dengan sudut pandang filsafat hukum untuk siswa kelas XI Manajemen Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Surakarta, yang diikuti oleh 32 peserta. Kelompok ini dipilih karena siswa sudah berada di fase belajar kewirausahaan dan bisa menjadi calon pengusaha muda yang mulai memahami praktik bisnis yang sederhana. Acara ini dilaksanakan secara tatap muka pada hari Senin, 11 Mei 2026, dari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB di ruang kelas yang telah dipersiapkan oleh sekolah, dengan pengaturan tempat duduk yang mendukung komunikasi dua arah agar interaksi selama penyuluhan berlangsung dengan maksimal.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Metode yang diterapkan mencakup penyuluhan yang melibatkan partisipasi aktif, pembahasan kasus, dan penilaian dengan pre-test serta post-test. Kegiatan dimulai dengan pengenalan singkat dan pengisian pre-test oleh peserta untuk mengukur pengetahuan awal mereka tentang elemen dasar hukum bisnis, termasuk perjanjian, legalitas usaha, perlindungan konsumen, serta aspek keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi secara interaktif, di mana pembicara memberikan penjelasan mengenai konsep hukum bisnis yang relevan dengan dunia kewirausahaan dan mengaitkannya dengan nilai-nilai dalam filsafat hukum, seperti keadilan dan utilitas hukum. Dalam sesi ini, disediakan contoh-contoh nyata yang dapat dipahami siswa, seperti transaksi jual beli melalui internet, kolaborasi penjualan titip, atau pemasaran produk di sekolah, disertai dengan peluang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari pembicara, serta menyampaikan opini mereka.

2.3 Tahap Evaluasi

Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan analisis kasus. Dalam fase analisis kasus, peserta didik diberikan situasi masalah sederhana yang berkaitan dengan hukum bisnis, contohnya pelanggaran kontrak dalam kerja sama usaha, produk yang tidak sesuai dengan iklan, atau konflik ringan antara penjual dan pembeli. Peserta didik diminta untuk menemukan masalah hukum, menjelaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak, dan menawarkan solusi dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum bisnis serta nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab pelaku usaha. Di akhir sesi, peserta didik melakukan tes akhir dengan jenis pertanyaan yang serupa dengan tes awal untuk menilai peningkatan pemahaman setelah mengikuti penyuluhan. Selain itu, selama kegiatan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap aktifitas dan partisipasi peserta didik dalam mengajukan pertanyaan, menjawab, dan berdiskusi untuk mendapatkan gambaran kualitatif mengenai keterlibatan mereka dalam proses belajar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penyampaian Materi

Kegiatan penyuluhan mengenai filosofi hukum bisnis dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2026, dari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, bertempat di kelas XI Manajemen Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Surakarta dengan total peserta sebanyak 32 siswa. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan pengaturan ruang kelas yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pembicara dan peserta, sehingga interaksi selama penyuluhan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, aktivitas penyuluhan berlangsung dengan lancar dan kondusif, dengan partisipasi aktif dari siswa selama sesi berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga fase utama, meliputi pembukaan dan pengisian pre-test, penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi interaktif, serta analisis kasus dan post-test. Dalam fase pembukaan, pembicara memperkenalkan topik filosofi hukum bisnis secara singkat dan melakukan pendekatan awal untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman tetapi tetap kondusif. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengerjakan pre-test yang berbentuk angket berisi pertanyaan terkait pengetahuan dan persepsi awal mereka mengenai hukum bisnis dan etika berwirausaha.

Materi yang disampaikan dalam program penyuluhan meliputi tiga tema utama. Tema pertama adalah pengenalan terhadap hukum bisnis dan filsafat hukum, di mana peserta dikenalkan kepada definisi hukum bisnis sebagai kumpulan norma yang mengatur kegiatan usaha atau perdagangan agar berlangsung teratur, adil, dan tidak merugikan orang lain (Rudyarta, 2025). Narasumber juga menguraikan tentang fungsi hukum bisnis dalam aktivitas usaha, meliputi pengaturan interaksi antara penjual dan pembeli, perlindungan hak pelaku usaha serta konsumen, pencegahan penipuan, dan penyediaan kepastian dalam kemitraan bisnis (Brampu et al., 2024). Di samping itu, diperkenalkan pula gagasan filsafat hukum sebagai kajian mendalam mengenai arti dan tujuan hukum, yang tidak hanya mencakup pembelajaran peraturan, tetapi juga pengertian mengapa peraturan tersebut diperlukan, termasuk studi tentang esensi hukum, keadilan, hak dan kewajiban, serta hubungan antara hukum dan etika (Apaut & Saunoh, 2025).

Tema kedua adalah pemahaman dasar mengenai hukum bisnis untuk siswa SMK, di mana siswa diajak untuk mengerti jenis-jenis usaha sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Konsep mengenai perjanjian atau kontrak dalam bisnis dijelaskan secara ringkas, mencakup elemen-elemen penting seperti kesepakatan tanpa paksaan, subjek perjanjian, objek jual beli, serta tujuan dari perjanjian tersebut (Brampu et al., 2024). Dalam sesi ini juga disampaikan tiga nilai fundamental dalam hukum yang seharusnya dipegang oleh setiap pengusaha, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat (Zulkifli et al., 2025).

Pokok bahasan ketiga mencakup perlindungan konsumen dan etika dalam bisnis, yang menjelaskan hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak atas keamanan produk, hak untuk dilindungi dari penipuan, dan hak untuk diperlakukan dengan adil (Bintang, 2025). Topik ini termasuk penjelasan tentang tanggung jawab pihak pelaku usaha, yang meliputi wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur, tidak mengklaim kelebihan produk, tidak menjual barang yang membahayakan, serta bertanggung jawab jika terjadi kerugian bagi konsumen (Tamrin, 2025).

Usai penyampaian informasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi analisis kasus. Kasus pertama terkait dengan transaksi daring yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Siswa menemukan bahwa penjual telah melanggar kewajibannya untuk memberikan informasi yang akurat, bahwa konsumen berhak untuk menerima barang yang sesuai dengan deskripsi, dan pentingnya adanya prosedur pengembalian uang atau penukaran sebagai solusi (Tamrin, 2025). Dari perspektif filsafat hukum, siswa mengaitkan kasus ini dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi semua pihak (Siregar, 2024). Kasus kedua berhubungan dengan layanan les yang tidak memenuhi janji, di mana siswa dapat mengenali ada wanprestasi dan memahami bahwa konsumen berhak mendapatkan layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Hidayat & Satory, 2025). Ketertarikan siswa dalam sesi analisis kasus ini sangat tinggi, ditunjukkan oleh partisipasi aktif mereka dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pandangan.

Evaluasi dilakukan melalui tes awal sebelum materi diajarkan dan tes akhir berupa kuis daring setelah semua kegiatan selesai. Data dari tes awal menunjukkan bahwa 59,4% siswa tidak pernah mendengar istilah hukum bisnis sebelum ini, sedangkan 40,6% lainnya mengaku sudah familiar dengan istilah tersebut (Nurdin, 2026). Walaupun begitu, semua siswa (100%) sepakat bahwa integritas dan


tanggung jawab adalah aspek paling krusial dalam menjalankan usaha, dan 87,5% siswa menggarisbawahi pentingnya memahami hukum dan etika dalam bisnis (Matondang et al., 2025). Hasil dari tes akhir menunjukkan nilai rata-rata tingkat akurasi keseluruhan mencapai 88%, dengan 21 siswa mendapatkan nilai sempurna (akurasi 100%), yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah mampu menguasai materi filsafat hukum bisnis dengan baik setelah mengikuti penyuluhan (Hidayat & Satory, 2025).

Perubahan pemahaman siswa baik sebelum maupun sesudah kegiatan menggambarkan bahwa penyuluhan mengenai filsafat hukum bisnis berhasil memberikan dampak positif pada kesadaran hukum siswa (Apaut & Saunoah, 2025). Siswa tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga mulai menyadari bahwa hukum memiliki nilai-nilai mulia seperti keadilan, manfaat, dan kepastian yang harus dijadikan sebagai dasar dalam setiap aktivitas kewirausahaan (Zulkifli et al., 2025). Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi modal awal bagi siswa dalam menjalankan usaha dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai hukum yang berlaku (Nurdin, 2026).

3.2 Hasil Evaluasi Kegiatan




Gambar 1. Dokumentasi Akhir Kegiatan



Gambar 2. (a) pre-test (b) penyampaian materi (c) post-test



Gambar 3. Hasil test kemampuan dasar siswa SMK N 1 Surakarta pengabdian filsafat hukum bisnis yang diuji pada awal kegiatan.



Gambar 4. Hasil test kemampuan dasar siswa SMK N 1 Surakarta pengabdian filsafat hukum bisnis yang diuji pada akhir kegiatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi mengenai filsafat hukum bisnis yang diselenggarakan untuk siswa kelas XI Manajemen Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Surakarta telah berlangsung dengan sukses dan memberikan efek positif yang jelas terhadap pemahaman serta kesadaran hukum siswa dalam bidang kewirausahaan. Melalui metode penyuluhan yang interaktif, analisis studi kasus, dan penilaian pre-test serta post-test, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar tentang hukum bisnis seperti kontrak, keabsahan usaha, dan perlindungan konsumen, tetapi juga mulai menggali aspek filosofi dari hukum itu sendiri. Hasil dari evaluasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana skor rata-rata post-test mencapai 88% dengan 21 dari 32 siswa mencapai nilai maksimal. Ini membuktikan bahwa pendekatan penyuluhan yang diterapkan efektif dalam memperdalam pemahaman siswa mengenai filsafat hukum bisnis dalam jangka waktu yang cukup singkat. Siswa pun menunjukkan semangat yang tinggi selama kegiatan, terutama pada sesi analisis kasus yang mendorong mereka untuk berpikir kritis terhadap isu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum awal pada siswa sebagai calon wirausahawan muda yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga memiliki kewajaran dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan pelaksanaan program penyuluhan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kegiatan serupa di masa depan. Pertama, program yang sama sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dengan beragam materi yang semakin bervariasi dan relevan dengan dunia usaha yang saat ini maupun yang berpotensi ditekuni oleh siswa, seperti bisnis online, layanan kreatif, dan proyek kewirausahaan di sekolah. Kedua, penting untuk mempertimbangkan adanya program lanjutan yang berbentuk pendampingan atau konsultasi klinik hukum bisnis yang sederhana bagi siswa yang sudah atau akan memulai usaha, sehingga mereka dapat langsung menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika yang telah mereka pelajari sebelumnya. Ketiga, kerja sama antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah harus terus ditingkatkan, baik melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan materi pembelajaran, maupun kolaborasi dalam program kewirausahaan lainnya, dengan penjadwalan dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur agar proses penyuluhan, diskusi, dan evaluasi dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengganggu jadwal belajar rutin sekolah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Aris Prio Agus Santoso, S.H.,M.H. yang berperan sebagai Dosen Pengampu untuk Mata Kuliah Filsafat Hukum, karena telah memberikan bimbingan serta masukan yang positif sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan terencana. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fredy Sulaksono, S.Pd., M.Pd. yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Surakarta atas izin dan kepercayaannya, memungkinkan sosialisasi ini terlaksana di area sekolah. Terlebih lagi, kami berterima kasih kepada Ibu Eny Yudyastuti, S.Pd. yang bertindak sebagai Guru Prakarya dan Kewirausahaan, atas kesediaannya mengintegrasikan

kegiatan ini dengan proses pembelajaran di kelas. Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh siswa kelas XI MP 2 yang telah berpartisipasi dengan semangat tinggi selama kegiatan berlangsung.

REFERENSI

- Apaut, Y. C., & Saunoh, E. (2025). The Role of Legal Philosophy in Building a Fair and Just Legal System (Examining the Legal System in Lawrence M. Fiedman's theory). *Jurnal Restorasi: Hukum Dan Politik*, 3(2), 176–187.
- Bintang, H. J. (2025). *The Role of Consumer Protection Law in Increasing Consumer Trust and Business Actors in Indonesia*. 328–333.
- Brampu, I., Aspan, H., & Dahlan, H. (2024). Application Of The Principle Of Freedom Of Contract In Business Contracts In Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 1(2), 91–101.
- Hidayat, D., & Satory, A. (2025). Business Ethics and Legal Protection Roles in Corporate Governance: A Case Study on Consumer Dispute Resolution in the Financial and E-Commerce Sectors. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(10), 9677–9684. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i10.4918>
- Matondang, K. A., Handani, T., Handayani, A., & Wati, F. (2025). Etika Bisnis dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Bisnis Digital: dalam Studi Literatur. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 551–565. <https://journalcenter.org/index.php/jupsim/article/view/5508>
- Nurdin, R. (2026). *Perilaku Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Perspektif Etika Bisnis*. 3(3), 278–281.
- Rudyarta, R. (2025). Business Law Perspective on Marketing Activities of Limited Liability Companies in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 2(4), 1–13. <https://international.appihi.or.id/index.php/IJLS>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>
- Tamrin, B. (2025). Legal Analysis of Consumer Protection in Digital Transactions in Indonesia: A Review of Law Number 8 of 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).
- Zulkifli, S., Noor, T., & Pakpahan, M. E. (2025). Harmonisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia: Kajian Keadilan dan Kepastian Hukum. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 9273–9283. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11133>